



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
  5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

#### Pasal 2

Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan bertujuan untuk:

- a. memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan program prioritas nasional dan program prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang efektif, efisien, dan ekonomis;
- c. sebagai dasar penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- d. mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025; dan
- e. melakukan perubahan paradigma fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai konsultan, katalisator, penjamin kualitas, dan paradigma lainnya.

#### Pasal 3

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2017.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1607.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA  
PERBATASAN TAHUN 2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh Pengawas Pemerintahan dan Auditor yang efektif sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai pemeriksa internal yang melaksanakan fungsi *assurance* dan *consulting* serta anti *corruption activities*.

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah APIP yang dituntut untuk melaksanakan peran tersebut agar dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap berbagai potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena kelemahan sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu.

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan diarahkan guna membantu dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pemerintahan dalam negeri dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari KKN.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan perilaku dan lingkungan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Inspektorat Jenderal akan memacu pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2018 sebagai kelanjutan dari program yang sama di tahun 2017 yang merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal lebih terarah, efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menyusun Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 serta mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 serta Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019.

## B. Ruang Lingkup

Kebijakan Pengawasan merupakan acuan pelaksanaan program pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang efektif. Efektifitas pelaksanaan program pengawasan akan memberi kontribusi positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terciptanya aparatur yang akuntabel, bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan program-program prioritas nasional maupun program-program prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan berjalan efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obyek pengawasan meliputi Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pengelola Dana Dekonsentrasi (Dekon) serta Tugas Pembantuan (TP).

Ruang lingkup Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, terdiri dari:

1. Tujuan Pengawasan;

2. Arah Kebijakan Pengawasan;
3. Sasaran Pengawasan; dan
4. Kegiatan Pengawasan.

#### C. Pengertian-Pengertian

1. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan tahunan yang meliputi fokus dan sasaran/prioritas pengawasan terhadap unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
2. Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Fungsional atau Wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional, baik intern maupun ekstern pemerintah, terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat, agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan Masyarakat atau Wasmas (*community audit*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah, disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau pengaduan yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui media massa.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
6. Pengawas Pemerintahan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
7. Auditor adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan

intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur, yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) adalah bentuk perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi atau acuan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Audit Barang Milik Negara (Audit BMN) adalah audit terhadap semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (perolehan dari hibah, pelaksanaan



- perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap).
14. Audit Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*) adalah pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian risiko audit, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area penting yang berisiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan.
  15. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan audit aspek efektifitas.
  16. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
  17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
  18. Pemantauan/Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
  20. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang berupa permintaan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya serta dapat dijadikan sebagai bahan audit.
  21. Dana Dekonsentrasi (Dekon) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dilaksanakan untuk instansi vertikal pusat dan di daerah.
  22. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

23. Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dalam rangka tugas pembantuan.
24. Satuan Organisasi/Unit Kerja adalah unit organisasi dimana diselenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi yang di dalamnya terdapat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum.
25. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum.
26. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional, tugas teknis penunjang, dan tugas teknis yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
27. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah salah satu opini yang diberikan oleh BPK sebagai hasil audit laporan keuangan pada tahun tertentu.
28. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif).
29. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada Zona Integritas yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90.
30. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
31. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
32. Konsultan adalah pihak yang memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar kebijakan yang ditempuh obyek pengawasan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Katalisator adalah pihak yang senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

34. *Watchdog* adalah pihak yang mengawasi jalannya roda organisasi dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan.
35. Risiko adalah kondisi atau hal-hal yang dapat mencegah atau menghambat tercapainya tujuan.
36. Manajemen Risiko adalah tindakan organisasi yang membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.
37. *Quality Assurance* yaitu menerapkan sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.
38. Pendidikan Budaya Anti Korupsi yaitu membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk.
39. *Whistle Blowing System* (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran untuk memudahkan siapapun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
40. *Justice Collaborator* yaitu usaha pelaku yang terlibat atau bisa dinilai ikut membantu dan atau mau bekerja sama dengan pengawas internal dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENGAWASAN

#### A. Tujuan Pengawasan

Tujuan Pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

3. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang akuntabel.

## B. Arah Pengawasan

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dituntut untuk terus mengawal perjalanan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, hal tersebut dilakukan melalui peningkatan peran dan fungsi pengawasan yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara hemat, efektif, efisien, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif, efisien dan ekonomis, melalui:

### 1. Kegiatan Pokok

- a. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator dan *quality assurance*.

- 1) Dalam fungsi konsultan, Inspektorat Jenderal dapat memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah agar pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam fungsi katalisator, Inspektorat Jenderal senantiasa mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Dalam fungsi *quality assurance*, Inspektorat Jenderal menerapkan sistem kendali mutu yang dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

- b. Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pengawasan, dengan upaya:

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap program prioritas nasional maupun program prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- 2) Penetapan sasaran/objek pemeriksaan berbasis risiko; dan
- 3) Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.

c. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, melalui:

1) Reviu Laporan Keuangan

Dalam rangka mempertahankan opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, maka Inspektorat Jenderal akan melaksanakan kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan. Reviu laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan tentang akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui *government spending* atau belanja pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Penyerapan anggaran belanja modal dan belanja barang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Sejak Tahun Anggaran 2016, Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan agar pelelangan dapat dilaksanakan lebih awal yaitu sebelum dokumen anggaran diterbitkan (tender Pra DIPA). Untuk mendukung kebijakan Presiden tersebut, APIP Inspektorat Jenderal harus berperan lebih proaktif menjalankan fungsi *early warning system* dan *quality assurance* dengan cara melakukan reviu atas pelaksanaan tender Pra DIPA di masing-masing Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Tujuan dilakukan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa, yaitu:

- a) untuk mengetahui jumlah atau posisi Belanja Modal dan Belanja Barang APBN tahun berjalan;
- b) mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang; dan

c) memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang agar Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat melaksanakan pelelangan segera setelah diterbitkannya DIPA.

Sasaran dilakukan reviu adalah jumlah paket dan anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang APBN tahun berjalan.

3) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Risiko

Pendampingan penyusunan laporan keuangan setiap Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan diharapkan dapat tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan berdasarkan bukti (*evidence based*).

4) Pengamanan Aset Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Pengamanan aset Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dilakukan dalam upaya mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada satuan kerja penerima dana Tugas Pembantuan (TP) yang dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK).

5) Pendampingan/Konsultasi Pengadaan Barang Jasa

Pendampingan/Konsultasi PBJ dilakukan dengan tujuan untuk memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender, meyakinkan keputusan yang dibuat terhindar dari tuntutan hukum, menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang jasa dan menghindari terjadinya praktik korupsi.

d. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di setiap Satuan Organisasi, Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini dilakukan sebelum Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi SAKIP Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Selain itu, dilaksanakan pula reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

e. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di masing-masing Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kegiatan ini dilakukan sebelum dilakukan penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

f. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Salah satu tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah memastikan bahwa Satuan Organisasi telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil pengawasan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pmutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada satuan organisasi untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan secara berkala.

g. Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lain

Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

h. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat terpadu. Dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah.

i. Koordinasi Integrasi Program

Mengawal terlaksananya integrasi program prioritas nasional maupun program prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018 sesuai dengan Nawa Cita Kabinet Kerja 2015-2019.

j. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

- 1) Keterbukaan (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai organisasi;
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif;
- 3) Responsibilitas (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip organisasi yang sehat;
- 4) Independensi (*Independency*), yaitu organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip organisasi;
- 5) Prediktabilitas (*Predictability*), yaitu implementasi yang konsisten dari kebijakan pendukung, peraturan dan regulasi; dan
- 6) Dinamis (*Dynamism*), yaitu inovasi atau perubahan positif dalam tata kelola yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Adapun kegiatan untuk menunjang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, melalui:
  - a) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh Satuan Organisasi di lingkungan



Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

- b) Membangun Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
  - c) Meningkatkan Implementasi *Whistle Blowing System* (WBS) di Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  - d) Meningkatkan Pencegahan Benturan Kepentingan di semua Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  - e) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui pendampingan penilaian risiko dalam rangka penerapan SPIP di seluruh Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  - f) Penerapan Sapu Bersih Pungutan Liar di seluruh Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang memberikan pelayanan publik, baik pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah daerah maupun badan swasta;
  - g) Pemantapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pencegahan korupsi di Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan; dan
  - h) Mendorong pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian gratifikasi.
- 2) Mengoptimalkan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

k. Program Penguatan Sistem Pengawasan

Meningkatkan implementasi penanganan pengaduan masyarakat di semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

2. Kegiatan Penunjang

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengawasan Peningkatan SDM Pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (JF P2UPD), Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat substansi audit, diklat bersertifikasi, ujian sertifikasi, seminar, *workshop* di dalam negeri maupun luar negeri dengan substansi terkait pengawasan.

b. Pengembangan dan Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Pengawasan dengan Teknologi Informasi melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan meliputi *e-Audit*, *e-Office*, *e-Renwas* dan *e-Petawas*.

c. Sosialisasi Bidang Pengawasan

Sosialisasi yang dilakukan mengenai pencapaian program Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan mulai dari kegiatan pengawasan maupun program pencegahan korupsi. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media sosial, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Tunas Integritas dan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

d. Penguatan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) pada Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Penguatan SPI dilakukan melalui bimbingan teknik (bimtek) dan koordinasi pengawasan pada satuan organisasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM SPI sebagai perpanjangan tangan Inspektorat Jendral pada Satuan Organisasi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

### C. Sasaran Pengawasan

#### 1. Sekretariat Jenderal

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

#### 2. Inspektorat Jenderal

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.

#### 3. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

#### 4. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (dan Provinsi penerima dana Dekonsentrasi).

#### 5. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

#### 6. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

#### 7. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Kantor Pusat dan Kantor Daerah).

#### 8. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

9. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kantor Pusat, Kantor Daerah dan Provinsi penerima dana Dekonsentrasi).

12. Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Kantor Pusat dan Kantor Daerah).

13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta pertanggungjawaban pada Satuan Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

D. Kegiatan Pengawasan

Berdasarkan Kebijakan Pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, selanjutnya disusun Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengawasan Keuangan dan Kinerja terhadap Satuan Organisasi/Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

a. Reviu

1) Reviu Laporan Keuangan

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP.

2) Reviu Laporan Kinerja

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

3) Reviu RKA K/L

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Kesesuaian informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan:

- a) Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- b) Renja K/L;
- c) RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN;
- d) Standar Biaya;
- e) Kebijakan pemerintah lainnya; dan
- f) Memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung.

4) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (*Probit Audit*).

5) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN).

b. Monitoring

- 1) Monitoring TLHP BPK;
- 2) Monitoring TLHP Inspektorat Jenderal;
- 3) Monitoring Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi;
- 4) Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan;
- 5) Monitoring Penanganan *Whistle Blower System*; dan
- 6) Monitoring Operasionalisasi Saber Pungli.

c. Evaluasi

- 1) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- 2) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 3) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4) Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- 5) Evaluasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK) atau Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
- 6) Evaluasi (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
- 7) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

d. Audit

1) Audit Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan satuan kerja yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Penetapan sasaran audit ditetapkan berdasarkan risiko sebagai berikut:

- a) besarnya belanja modal;
- b) besarnya alokasi anggaran;
- c) program prioritas nasional maupun prioritas KL;
- d) pengawasan terakhir oleh APIP atau BPK;
- e) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti; dan
- f) saldo kerugian negara yang belum ditindaklanjuti.

Audit Keuangan dan Kinerja dilakukan dengan prioritas:

a) Aspek Keuangan:

- (1) pengelolaan kas di bendahara;
- (2) pengelolaan belanja modal;
- (3) pengelolaan belanja jasa konsultan; dan
- (4) pengelolaan belanja paket *meeting*/rapat/seminar.
- (5) perjalanan dinas; dan
- (6) akuntabilitas dan laporan keuangan.

b) Aspek pengelolaan Barang Milik Negara/sarana dan prasarana:

- (1) pengelolaan persediaan;
- (2) pengamanan/sertifikasi aset; dan
- (3) pemindahtanganan aset ex. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- (4) pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara; dan
  - (5) pemenuhan standar Barang Milik Negara.
- c) Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia:
- (1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - (2) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara;
  - (3) pemenuhan pendidikan berkelanjutan Aparatur Sipil Negara;
  - (4) kebijakan pengelolaan perencanaan kepegawaian; dan
  - (5) pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d) Aspek Tugas Pokok dan Fungsi:
- (1) Sekretariat Jenderal, dengan fokus sasaran antara lain:
    - (a) pembinaan penilaian kompetensi pegawai ASN Kementerian Dalam Negeri; dan
    - (b) efektivitas Unit Layanan Administrasi.
  - (2) Inspektorat Jenderal, dengan fokus sasaran antara lain:
    - (a) pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; dan
    - (b) pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
  - (3) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dengan fokus sasaran antara lain:
    - (a) pembinaan penyelenggaraan forum dialog dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional di daerah; dan
    - (b) Rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial di pusat dan daerah.
  - (4) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dengan fokus sasaran antara lain:
    - (a) pembinaan penerapan kebijakan pelayan publik di daerah (PTSP Prima dan PATEN);
    - (b) penyelesaian segmen batas antar daerah; dan
    - (c) Penyelesaian sarana dan prasana pemerintahan kawasan perbatasan.

- (5) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dengan fokus sasaran antara lain:
- (a) evaluasi penataan kelembagaan daerah;
  - (b) kepegawaian pada perangkat daerah; dan
  - (c) Pengawasan implementasi pilkada seluruh daerah.
- (6) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dengan fokus sasaran antara lain:
- (a) pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
  - (b) pembinaan penerapan sistem *e-Planning* di daerah;
  - (c) penerapan SPM bidang kesehatan, sosial, dan trantibumlinmas di seluruh daerah (Provinsi);
  - (d) penerapan SPM bidang pekerjaan umum, dan perumahan dan kawasan permukiman di seluruh daerah (Provinsi); dan
  - (e) penerapan SPM bidang pendidikan di seluruh daerah (Provinsi).
- (7) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dengan fokus sasaran antara lain:
- (a) pembinaan administrasi keuangan desa;
  - (b) pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa; dan
  - (c) pelatihan Aparatur Kecamatan Selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa (Pelatihan PTPD).
- (8) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan fokus sasaran antara lain:
- (a) pembinaan pejabat administrasi kependudukan pemerintah daerah;
  - (b) percepatan dan perluasan jangkauan pelayanan penerbitan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun; dan
  - (c) Pemeliharaan dan pengembangan sistem koneksitas NIK, data kependudukan dan KTP elektronik.
- (9) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dengan fokus sasaran antara lain:
- (a) pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah; dan
  - (b) pembinaan penerapan sistem *e-budgeting* dan *e-reporting* yang terintegrasi dengan *e-planning* di daerah.



- (10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan fokus sasaran antara lain:
  - (a) pembinaan pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri bagi ASN dan Anggota DPRD;
  - (b) pembinaan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran; dan
  - (c) pelaksanaan uji kompetensi ASN dalam rangka *inpassing* pejabat Pengawas Pemerintahan.
- (11) Badan Penelitian dan Pengembangan, dengan fokus sasaran antara lain:
  - (a) penyusunan Indeks Kemandirian Daerah;
  - (b) penyusunan Indeks dan Peta Pembinaan Inovasi Daerah; dan
  - (c) Replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan pada daerah tertinggal.
- (12) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan fokus sasaran antara lain:
  - (a) peningkatan nilai akreditasi kelembagaan IPDN; dan
  - (b) presentase penurunan pelanggaran disiplin sedang dan berat dari seluruh Praja IPDN.
- (13) Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dengan fokus sasaran antara lain: pembinaan pos lintas batas negara.

## 2) Audit Dekon/TP

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan satuan kerja terkait dengan penyajian laporan keuangan dan laporan manajerial pelaksanaan Dekon/TP.

### e. Pengawasan Lainnya.

Pengawasan Lain berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Pembinaan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Pembinaan akuntabilitas keuangan dan kinerja dilakukan bertujuan untuk mendampingi komponen agar tidak terjadi penyimpangan (*fraud*), berupa:

- 1) Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (*probity audit*);
- 2) Pendampingan Penyusunan Laporan Kas/Kas Opname; dan
- 3) Pembinaan lainnya.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme/dugaan penyalahgunaan wewenang;
- b. penyampaian informasi penyelesaian tindak lanjut laporan sampai kepada pelapor;
- c. hambatan dalam pelayanan publik;
- d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- e. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf b.

BAB III  
INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019, indikator kinerja dan target meliputi program dan kegiatan prioritas, sasaran, indikator *outcome*, indikator *output* serta target yang harus dicapai pada Tahun 2018, adalah:

Tabel 3.1.

Program dan Kegiatan Prioritas, Sasaran, Indikator *Outcome*, Indikator *Output* Serta Target Tahun 2018

No	Program / Kegiatan	Output / Outcome	Indikator	Target 2018
1	2	3	4	5
1.	Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance And Clean Government) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri  2. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Yang Baik  3. Pemerintahan Yang Berintegritas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri  2. Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah  3. Nilai Penegakan Integritas	B (80) – Sangat Baik
2.	Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance And Clean Government) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Lingkup Wilayah Kerja Inspektorat I	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Lingkup Wilayah Kerja Inspektorat I	B (80) – Sangat Baik

No	Program / Kegiatan	Output / Outcome	Indikator	Target 2018
1	2	3	4	5
3.	Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance And Clean Government) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Lingkup Wilayah Kerja Inspektorat II	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Lingkup Wilayah Kerja Inspektorat II	B (80) – Sangat Baik
4.	Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III	Pengawasan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Yang Baik Lingkup Wilayah Kerja Inspektorat III	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III	B (80) – Sangat Baik
5.	Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV	Pengawasan Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Yang Baik Lingkup Wilayah Kerja Inspektorat IV	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV	B (80) – Sangat Baik
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	100
7.	Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Yang Berintegritas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah	Nilai Penegakan Integritas	B (80) – Sangat Baik

Sumber:

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019.

BAB IV  
PENUTUP

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Jenderal berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab adalah dengan melakukan pengawasan internal yang profesional, akuntabel dan independen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan internal sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Selain itu, Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018 disusun sebagai upaya Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sehingga kehadiran negara dan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001.